



Melky: Pekan Depan Penetapan APBD

► Sudah Sampaikan Perkada ke Pemprov

AMURANG, TRIBUN - Rencananya pekan depan APBD 2020 Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sudah ditetapkan. Penetapan anggaran tersebut akan dikeluarkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Bupati Minsel.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minsel Melky Manus mengatakan sebelumnya pemkab sudah menyampaikan rancangan perkada ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sejak 15 Januari 2020 namun tidak ada penetapan oleh Gubernur Olly Dondokambey.

Padahal kata Melky sesuai aturan memberi durasi waktu 30 hari untuk ditetapkan gubernur. "Inilah yang menuntut Bupati Minsel melakukan konsultasi dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs Arsan Latif di Kantor

Kemendagri RI di Jakarta pada pekan lalu," tuturnya.

Kata dia, hasil konsultasi bahwa apabila Gubernur Sulut tidak menetapkan Perkada APBD 2020, maka perintah undang-undang Bupati Minsel menetapkan pengesahan Perkada APBD 2020. "Semua tahapan proses penetapan perkada APBD 2020 sudah ditempuh dengan benar oleh pihak Pemkab Minsel," kata dia.

Sementara itu Dolvie

Mangindaan tokoh masyarakat Minsel, Kamis (4/3/2020) berharap supaya APBD 2020 segera ditetapkan. Dengan begitu roda pemerintahan akan berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

"Terlebih tentunya anggaran untuk pilkada baik bagi KPU dan Bawaslu Minsel sudah bisa direalisasikan. Ini akan menjawab keresahan masyarakat bahwa pilkada akan ditunda pada tahun 2024," ujarnya. (dru)

Konsultasi dengan Dirjen Perencanaan Anggaran

BUPATI Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk melakukan konsultasi terkait APBD 2020 Kabupaten Minsel yang sampai Akhir Februari ini belum juga ditetapkan.

Di Kantor Kemendagri RI Bupati Minsel diterima oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs Arsan Latif. Terkuak, jika saja Tetty Paruntu selaku kepala daerah tidak menyusun dan menetapkan APBD, maka bupati akan dianggap melanggar Pasal 67 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014. "Undang-undang ini menyatakan bahwa kewajiban bupati meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut sanksinya berat yakni Kepala Daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (Pasal 78 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014)," terangnya.

Tetty menegaskan supaya pembangunan di Minsel tetap jalan sebagaimana mestinya maka APBD 2020 harus ditetapkan. (dru)

Semua tahapan proses penetapan perkada APBD 2020 sudah ditempuh dengan benar oleh pihak Pemkab Minsel.

MELKY MANUS
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minsel